













**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

	NOMOR SOP	: 065/KEP.58-DPMPPTSP/X/2020
	TANGGAL PEMBUATAN	: 26 OKTOBER 2020
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	: 01 NOVEMBER 2020
	DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM NIP 197311021999011001
	NAMA SOP	: IZIN USAHA OBAT HEWAN
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian; 4. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	1. Memiliki kemampuan teknis pelayanan perizinan; 2. Memahami regulasi terkait pelayanan perizinan; 3. Memiliki kewenangan; 4. Memiliki komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
	1. Komputer; 2. Aplikasi OSS; 3. Sistem Jaringan;	4. Koneksi Internet; 5. Printer;
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, tidak transparan, tidak sinkron, dan tidak tepat waktu dalam pelayanan perizinan.	-	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Tim Teknis	DPMPPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan Izin Usaha Obat Hewan melalui portal OSS					Sistem Aplikasi OSS, NIB, Dokumen Persyaratan Pemenuhan Komitmen		Pemohonan Izin Usaha Obat Hewan	
2	Memproses permohonan Izin Usaha Obat Hewan					Pemohonan Izin Usaha Obat Hewan	1 hari	Izin Usaha Obat Hewan	Izin Usaha Obat Hewan belum berlaku efektif sampai dengan dipenuhinya seluruh komitmen
3	Memenuhi pernyataan komitmen					Sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada pemenuhan komitmen	2 bulan	Data dokumen sesuai dengan pernyataan komitmen yang lengkap dan benar	Apabila Pelaku Usaha tidak menyampaikan permohonan pemenuhan komitmen dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Izin Usaha Obat Hewan dinyatakan batal
4	Melaksanakan evaluasi pemenuhan komitmen					Data dokumen sesuai dengan pernyataan komitmen yang lengkap dan benar	14 hari	Pertimbangan Teknis/Rekomendasi	Tim Teknis dianggap telah menyetujui pertimbangan teknis/rekomendasi atas pemenuhan komitmen Pelaku Usaha apabila pertimbangan teknis/rekomendasi tidak diterbitkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan
5	Menindaklanjuti hasil pertimbangan teknis/rekomendasi					Pertimbangan Teknis/Rekomendasi	2 hari	Persetujuan/ Penolakan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Obat Hewan	DPMPPTSP dianggap telah menyetujui Izin Usaha Obat Hewan apabila persetujuan/penolakan tidak diterbitkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan
									

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Balok			Ket.
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Tim Teknis	DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
					↓ 				
6	Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen Izin Usaha Obat Hewan					Persetujuan/ Penolakan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Obat Hewan	30 Menit	Notifikasi Persetujuan/ Penolakan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Obat Hewan	
7	Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen Izin Usaha Obat Hewan				←	Notifikasi Persetujuan/ Penolakan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Obat Hewan	30 Menit	Notifikasi Persetujuan/ Penolakan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Obat Hewan	Penolakan untuk perbaikan pemenuhan komitmen, Pelaku usaha mengajukan perbaikan pemenuhan komitmen
8	Menerima notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen Izin Usaha Obat Hewan								Penolakan permanen, Pelaku usaha dapat mengajukan ulang pemenuhan komitmen